



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 144 TAHUN 2021

TENTANG
OPTIMALISASI KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa setiap pekerja di Kabupaten Bantul berhak memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan serta kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial melalui kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu diatur pedoman pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial yang terdiri dari Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
4. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah Pekerja Mandiri yang bekerja untuk dirinya sendiri tanpa ada ikatan dengan pemberi kerja.

6. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan memenuhi kriteria dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria dan memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria dan memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
10. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
12. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
13. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Bupati adalah Bupati Bantul.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan jumlah kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB II

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEKERJA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mendaftarkan Pekerjaanya sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tenaga Bantu;
 - b. Pegawai Non PNS;

- c. Pegawai Non ASN;
- d. Pendamping Desa;
- e. Tenaga Harian Lepas;
- f. Pamong Kalurahan; dan
- g. setiap tenaga yang dipekerjakan pada proyek Pemerintah

Pasal 4

Selain mendaftarkan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja pada penyedia jasa untuk Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan pendaftaran sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengalokasian anggaran untuk iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

KEWAJIBAN PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 6

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib mematuhi kewajiban yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, Pekerja dan Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi :
 - a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Kalurahan;
 - b. Pekerja Bukan Penerima Upah;
 - c. pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
 - d. pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri;
 - e. peserta pemagangan dalam negeri; dan
 - f. peserta pelatihan vokasi.

- (4) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara dan pekerja berhak atas jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi :
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Hari Tua;
 - c. Jaminan Pensiun;
 - d. Jaminan Kematian; dan
 - e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Pasal 7

- (1) Pentahapan kepesertaan untuk Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas :
- a. Usaha Besar;
 - b. Usaha Menengah;
 - c. Usaha Kecil; dan
 - d. Usaha Mikro.
- (2) Pentahapan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
- a. Usaha Besar dan Usaha Menengah wajib mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja, program Jaminan Hari Tua, program Jaminan Pensiun, program Jaminan Kematian dan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
 - b. Usaha Kecil wajib mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja, program Jaminan Hari Tua, dan program Jaminan Kematian; dan
 - c. Usaha Mikro wajib mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja dan program Jaminan Kematian.
- (3) Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak di bidang usaha konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan pekerjaanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan program Jaminan Kematian.

Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan Pekerja pada proyek jasa konstruksi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi pada Proyek Jasa Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan pada Pekerjaan konstruksi.

- (3) Setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan program Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Desember 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 2 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMY JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 144